



No. 11/KBJ/WBP/2025
KEBIJAKAN LARANGAN MEROKOK
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
NO SMOKING POLICY
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

PT Waskita Beton Precast Tbk, Sebuah Perusahaan Manufaktur Precast, Ready Mix, Quarry, Jasa Konstruksi dan Post-tension Precast Concrete menyadari bahwa aspek Mutu, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup merupakan faktor penting yang akan menentukan kelangsungan Perusahaan.

PT Waskita Beton Precast Tbk is a Precast, Ready Mix, Quarry, Construction and Post-Tensioned Precast Concrete Manufacture Company realize that Quality, Health, Safety and Environment aspects are important factors that will determine Company's sustainability.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi seluruh karyawan pada seluruh lingkungan perusahaan untuk mencegah dampak kesehatan dan keselamatan dari aktifitas merokok, PT Waskita Beton Precast Tbk menyatakan untuk:

To create a healthy and safe working environment for all employees across all company areas and to prevent health and safety impacts arising from smoking activities, PT Waskita Beton Precast Tbk declares to:

1. Dilarang merokok saat bekerja, terutama pada saat pengoperasian kendaraan berat, alat berat hingga mengendarai kendaraan operasional.
2. Dilarang merokok pada sembarang tempat, seperti :
 - a. Ruang kerja seperti ruang kantor, ruang gudang, ruang mekanik dan termasuk ruang operator, kabin kendaraan dan alat berat;
 - b. Area penyimpanan bahan material mudah terbakar seperti rumah solar, Gudang B3 dan rumah limbah B3 dan material atau bahan lainnya;
 - c. Area-area lain yang telah ditetapkan perusahaan sebagai tempat dilarang merokok.
3. Merokok hanya diperbolehkan pada area merokok yang sudah ditetapkan dan disediakan oleh perusahaan.

1. Smoking is prohibited while working, particularly during the operation of heavy vehicles, heavy equipment, or when driving operational vehicles.
2. Smoking is prohibited in any unauthorized area, including but not limited to:
 - a. Work areas such as offices, warehouses, mechanical rooms, and including operator rooms, vehicle cabins, and heavy equipment cabins;
 - b. Storage areas for flammable materials such as fuel storage, hazardous material warehouses (B3), hazardous waste storage (B3), and others;
 - c. Any other areas designated by the Company as no-smoking zones.
3. Smoking is only permitted in designated smoking areas provided by the Company.

Ketentuan Kebijakan Larangan Merokok ini akan dievaluasi dan diperbaharui dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal PT Waskita Beton Precast Tbk

This No-Smoking Policy provision will be evaluated and updated as part of continuous improvement in accordance with the internal and external conditions of PT Waskita Beton Precast Tbk.

Jakarta, 24 Desember 2025

Direktur Utama
(President Director)


Anak Agung Gede Sumadi